

Balai Bahasa Provinsi Aceh



Jalan Panglima Nyak Makam 21, Kuta Alam, Banda Aceh 23125 23125 06517551096

<https://bbaceh.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Balai Bahasa Provinsi Aceh

Penerjemahan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas diri
2. Membawa naskah/bahan yang akan diterjemahkan
3. Mengisi formulir layanan terjemahan
4. Membawa kuitansi ketika mengambil hasil terjemahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Bahasa Provinsi Aceh



Jalan Panglima Nyak Makam 21, Kuta Alam, Banda Aceh 23125 23125 06517551096

<https://bbaceh.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Balai Bahasa Provinsi Aceh

Image not found or type unknown



1. Pemohon menghubungi petugas ULT
2. Pemohon melengkapi persyaratan layanan penerjemahan
3. Permintaan tersebut akan diproses sesuai dengan instruksi Koordinator Penerjemahan yang telah disetujui oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh
4. Naskah yang telah diterjemahkan oleh penerjemah atau interpreter akan ditinjau oleh penyunting
5. Petugas ULT melakukan penomoran dan menggandakan hasil terjemahan. Hasil tersebut akan ditandatangani oleh Koordinator Penerjemahan
6. Staf ULT memberikan stempel, mengarsipkan, dan memberikan hasil terjemahan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Balai Bahasa Provinsi Aceh



Jalan Panglima Nyak Makam 21, Kuta Alam, Banda Aceh 23125 23125 06517551096

<https://bbaceh.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Balai Bahasa Provinsi Aceh

0

Jangka waktu penyelesaian menyesuaikan dengan bahan/naskah yang akan diterjemahkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya penyuntingan dihitung berdasarkan jumlah lembar naskah

Produk Pelayanan

1. Salinan cetak (hard copy) atau salinan digital (soft copy)

Pengaduan Layanan

- a. Setiap pemohon mengisi lembar evaluasi pelayanan Balai Bahasa Provinsi Aceh.
- b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh

Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung Banda Aceh, 24415

- c. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via

Telepon : (0651) 7412795

Pos-el : balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id

Laman : bbaceh.kemdikbud.go.id